**NAMA : PRATIKTO ADITIA WIGUNA, S.SI**

**NO ABSEN : 29**

**ANALISIS 2 ISU BERDASARKAN AGENDA 3**

1. **Tugas Peserta di Unit Kerja**

Tugas peserta sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama di Pengadilan Agama Sekayu Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Mengelolah pengguna hak akses
2. Melakukan instalasi/Upgrade dan konfigurasi sistem operasi/Aplikasi
3. MengoperasikanTeleconference
4. Mengupdate data laporan dan berita di website PA Sekayu
5. Membackup database sistem informasi PA Sekayu
6. Menjalankan sinkronisasi SIPP PA Sekayu
7. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat IT
8. Melakukan perancangan Sistem Informasi
9. Melakukan perancangan database sistem informasi
10. Membuat program aplikasi sistem informasi
11. Melakukan monitoring jaringan internet PA Sekayu
12. Melakukan pelaporan website PA Sekayu ke simtalak Badilag
13. Memperbaiki link error upload putusan per perkara di direktori putusan
14. Membuat dokumen petunjuk operasional penggunaan sistem informasi
15. Mengentri laporan keuangan perkara (LIPA 14, 15,16, 23) ke sistem informasi kinsatker badilag
16. Mengerjakan tugas yang diberikan atasan

**BAB III**

**ANALISA ISU DAN GAGASAN PEMECAH ISU**

1. **Deskripsi Isu/ Situasi Problematik PA Sekayu**

Pengadilan Agama Sekayu merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping menjalankan tugas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama Sekayu juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan di era teknologi informasi saat ini yang semuanya serba digital diharapkan pengadilan agama sekayu dapat adaptif dalam percepatan transformasi digital guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

Berkaitan dengan kondisi diatas ada beberapa Isu yang dapat kami identifikasi dikantor Pengadilan Agama Sekayu. Berikut diuraikan satu persatu deskripsi isu/ situasi problematik di PA sekayu;

1. ***Belum tersedianya media penyimpanan Eksternal untuk backup data sistem informasi***

Perlunya penyimpanan data cadangan atau backup data telah didukung oleh Perpres 95 tahun 2018 pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mewajibkan penyediaan cadangan (backup) atau dan pemulihan (restore). Backup data adalah sebuah proses menyalin data fisik atau file ke penyimpanan sekunder, seperti flashdisk, hardisk eksternal, sistem cloud atau media lainnya, hal ini mengantisipasi apabila data primer mengalami kerusakan atau hilang. Kerusakan data primer disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti kerusakan pada perangkat itu sendiri, data yang corrupt, serangan (virus atau malware), atau menghapus data dengan tidak sengaja. Sehingga ketika sewaktu-waktu data utama hilang, Anda masih dapat mengembalikan data-data secara penuh tanpa adanya kerusakan maupun kehilangan. Di Pengadilan Agama Sekayu backup data masih tergabung dengan perangkat primer seperti server itu sendiri atau komputer-komputer kantor yang terhubung satu sama lain sehingga apabila perangkat-perangkat tersebut terkena virus maka data tersebut juga akan terdampak, hal ini menjadi permasalah dimana dalam **transformasi digital** yang begitu cepat sebagai **Smart ASN** dituntut untuk memahami kompetensi litersi digital khususnya digital safety yaitu Kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital[[1]](#footnote-1), oleh karena itu data menjadi sangat penting untuk digunakan dan diamankan dalam menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN dalam **manajemen ASN**[[2]](#footnote-2).

1. ***Jaringan internet Wi-Fi di Pengadilan Agama Sekayu terkadang masih kurang stabil.***

Koneksi internet pada Pengadilan Agama Sekayu Kelas II terkadang masih kurang stabil, sehingga dapat mengganggu kegiatan dan pekerjaan menjadi terhambat. Jika isu ini tidak diselesaikan maka dapat mengganggu jalannya persidangan online dan juga pekerjaan sehari-hari yang saat ini tidak bisa lepas dari internet. Hal ini tidak hanya berdampak pada internal kantor, namun kepada masyarakat pencari keadilan juga. Sebagai seorang ASN tuntutan untuk menjadi **Smart Asn** merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Dimana dalam percepatan transformasi digital perluasan akses dan peningkatan infrasutruktur digital sangat diperlukan untuk mendukung visi presiden salah satunya reformasi birokrasi yang menyederhanakan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Disamping itu **Manajemen ASN** berdasarkan UU no 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dimana salah satu tugasnya yaitu Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas[[3]](#footnote-3), hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan.

1. ***Belum adanya Dokumentasi Rancangan Sistem Informasi pada Aplikasi buatan satker sebelumnya***

Dokumentasi perancangan sistem adalah sebuah cara penyelesaian masalah yang saling melengkapi (dengan analisis sistem) yang membangun kembali bagian-bagian komponen menjadi sebuah sistem yang baru agar sistem lama tersebut bisa diperbaiki. Hal ini menjadi permasalahan mana kala sistem yang telah ada tidak adanya dokumentasi perancangan sehingga menyebabkan analisa pengembangan sistem untuk menggantikan memperbaharui sistem yang lama menjadi terhambat. Jika isu ini tidak diselesaikan maka akan terjadi kesulitan untuk mengimplementasikan nilai **Smart ASN** diera teknologi informasi ini yang mana percepatan transformasi digital sungguh begitu cepat terjadi diberbagai sektor sehingga perlu adanya pembaharuan atau upgrade dari sistem lama ke sistem yang baru oleh karenanya dokumen rancangan sistem informasi sangat diperlukan. Pembaharuan atau upgrade sistem informasi ini bertujuan untuk mengimplimentasikan nilai **manajemen ASN** dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional[[4]](#footnote-4)

1. ***Belum optimalnya informasi tentang taksiran panjar biaya perkara***

Sebagian masyarakat di Sekayu masih kurang paham bagaimana perhitungan taksiran biaya panjar perkara, masyarakat merasa kesulitan untuk mengetahui informasi tersebut dan harus datang ke Pengadilan Agama Sekayu untuk mengetahui taksiran panjar biaya perkara, padahal jarak antara rumah mereka dan kantor Pengadilan Agama Sekayu cukup jauh sehingga mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya transportasi yang cukup mahal. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan membuat aplikasi sistem informasi panjar biaya perkara, dimana sesuai dengan visi presiden dan arahan beliau dalam percepatan transformasi digital dalam hal ini asn dituntut sebagai penggerak reformasi birokrasi yang mengimplementasikan panduan-panduan dari **Smart ASN**, tidak hanya mampu mengoperasikan gawai melainkan juga memiliki digital skill dalam membuat inovasi – inovasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan **manajemen ASN**4 UU No 5 Tahun 2014.

1. **Belum Optimalnya Layanan Khusus Disabilitas**

Pengadilan agama sekayu yang melaksanakan tugas kekuasan kehakiman berupaya meningkatkan pelayanan dengan melakukan inovasi – inovasi demi terwujudnya pelayanan yang prima khususnya pelayanan difabel walapun secara umum Mahkamah Agung belum memiliki kebijakan khusus terkait pelayanan peradilan untuk Penyandang Difabel, akan tetapi Mahkamah Agung telah berusaha melaksanakan layanan peradilan untuk penyandang difabel dalam ranah-ranah tertentu, misalnya: membuat Website Mahkamah Agung yang ramah Tuna Netra, Kursi Roda dan Ramp menjadi pelayanan standar di Mahkamah Agung, dan beberapa hal lain terkait dengan kebijakan terhadap penyandang difabel. Begitu juga Pengadilan Agama Sekayu telah memiliki layanan untuk disabilitas seperti kursi roda, Ramp (Jalur khusus untuk penyandang difabel), toilet khusus difabel dan inovasi andalan yaitu pelayanan antar jemput sidang bagi penyandang difabel (AJESD). Namun hal tersebut masih kurang optimal, dimana website Pengadilan Agama Sekayu belum memiliki fitur aksebilitas untuk disabilitas, kemudian belum adanya kartu tanda pengunjung prioritas untuk disabitlitas dan para pihak berkebutuhan khusus masih sulit mendapatkan informasi untuk permintaan layanan antar jemput sidang difabel. Hal ini dapat teratasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dimana di era globalisasi ini teknologi informasi berkembang sangat pesat, oleh karenanya untuk mengimplementasikan nilai **Smart ASN** di satuan kerja penulis memberikan gagasan yaitu optimalisasi layanan khusus Disabilitas melalui aplikasi antar jemput sidang difabel. Pembuatan aplikasi inovasi berbasis teknologi informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan **manajemen ASN** UU No 5 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa identifikasi isu yang ditemukan di Pengadilan Agama Sekayu yang dapat ditunjukkan oleh Tabel 1

Tabel 1. Identifikasi Isu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Identifikasi Isu | Keterkaitan dengan Agenda 3 | Kondisi saat ini | Kondisi yang diharapkan |
| 1. | Belum tersedianya media penyimpanan Eksternal untuk backup data sistem informasi  Gambar 2. Bukti Isu No 1 | Smart ASN dan Manajemen ASN | Saat ini dalam melakukan backup data sistem informasi masih menyimpan data tersebut di komputer atau server yang sama dengan sistem informasi tersebut | Tersedianya media penyimpanan eksternal seperti harddisk atau cloud computing |
| 2. | Jaringan internet Wi-Fi di Pengadilan Agama Sekayu terkadang masih kurang stabil.    Gambar 3. Bukti Isu No 2 | Smart ASN dan Manajemen ASN | Saat ini Pengadilan Agama Sekayu memiliki satu provide penyedia jasa layanan internet yaitu sisnet | Dapat dilakukan penambahan kapasitas bandwith dan dilakukan maintenance secara rutin oleh petugas terkait |
| 3. | Belum adanya Dokumentasi Rancangan Sistem Informasi pada Aplikasi buatan satker sebelumnya    Gambar 4. Bukti Isu No 3 | Smart ASN dan Manajemen ASN | Di Pengadilan Agama Sekayu saat ini tidak memiliki dokumentasi rancangan sistem informasi yang telah dibuat sehingga menyulitkan jika ada pembaharuan atau upgrade sistem informasi yang ada | Dapa dilakukan pembuatan dokumentasi rancangan sistem informasi ulang, yang bersumber dari aplikasi – aplikasi inovasi satker. |
| 4. | Belum optimalnya informasi tentang taksiran panjar biaya perkara    Gambar 5. Bukti Isu No 4 | Smart ASN dan Manajemen ASN | Di pengadilan Agama Sekayu saat ini bagi masyarakat berperkara yang ingin mengethaui taksiran panjar biaya perkara harus datang terlebih dahulu ke bagian informasi PTSP guna untuk mengetahui informasi tersebut | Pemanfaatan teknologi informasi dengan membuat aplikasi sistem informasi panjar biaya perkara. |
| 5. | Belum Optimalnya Layanan Khusus Disabilitas      Gambar 6. Bukti Isu No 5 | Smart ASN dan Manajemen ASN | Saat ini pengadilan agama sekayu telah memiliki layanan untuk disabilitas seperti kursi roda, Ramp (Jalur khusus untuk penyandang difabel), toilet khusus difabel dan inovasi andalan yaitu pelayanan antar jemput sidang bagi penyandang difabel (AJESD). Namun hal tersebut masih kurang optimal, dimana website Pengadilan Agama Sekayu belum memiliki fitur aksebilitas untuk disabilitas, kemudian belum adanya kartu tanda pengunjung prioritas untuk disabitlitas dan para pihak berkebutuhan khusus masih sulit mendapatkan informasi untuk permintaan layanan antar jemput sidang difabel | 1. Menambahkan fitur aksebilitas untuk pengguna disabilitas di Website Pengadilan Agama Sekayu 2. Membuat aplikasi antar jemput sidang difabel 3. Membuat tanda pengunjung prioritas pada pelayanan PTSP |

**LEARNING JOURNAL LATSAR CPNS MAHKAMAH AGUNG RI GOLONGAN III**

**ANGKATAN III KELOMPOK I**

**Nama : Pratikto Aditia Wiguna, S.SI**

**No Absen : 29**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tanggal | Pemateri | Materi | Progres |
| 1 | Sync. Pembelajaran Agenda Pendalaman dan Penguatan | 02 Maret 2022  Pukul 07.30 – 10.45 WIB | Dr. Cuhandi, S.H., SEI., MH., M.M., M.S.I. | Agenda III Pendalaman dan Penguatan.   1. Berdiskusi Interaktif dengan Widyaiswara tentang Analisa isu dan kaitkan dengan Modul Smart Asn dan Manajemen ASN | Selesai |
| Async. Tugas Individu | 02 Maret 2022  Pukul 10.45 – 17.30 WIB |  | Agenda III.  Tugas Individu  1. analisis 2 issue berdasarkan agenda 3 dalam bentuk hasil diskusi kelompok | Selesai |
| Async. Tugas Kelompok | 02 Maret 2022  Pukul 10.45 – 17.30 WIB |  | Agenda III.  Diskusi Kelompok untuk Penguatan Agenda III Topiknya Tugas Kelompok   1. Buat video smart asn | Selesai |

1. Modul Smart Asn [↑](#footnote-ref-1)
2. Elly Fatimah, E. I. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS “MANAJEMEN ASN”.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. [↑](#footnote-ref-2)
3. Elly Fatimah, E. I. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS “MANAJEMEN ASN”.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. [↑](#footnote-ref-3)
4. Elly Fatimah, E. I. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS “MANAJEMEN ASN”.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. [↑](#footnote-ref-4)